

ABSTRAK

Maraknya sengketa merek yang melibatkan pemilik asing kerap terjadi di Indonesia, khususnya pendaftaran merek oleh pihak lain dengan iktikad tidak baik. Studi berfokus pada pembatalan merek terdaftar “HOWSOLPAN” yang diajukan oleh Howsol Co., Ltd., perusahaan asal Republik Korea, terhadap pendaftaran merek serupa di Indonesia dalam Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat telah mendaftarkan merek “HOWSOLPAN” di negara asalnya sejak tahun 2004 serta mendistribusikan produknya di Indonesia. Namun, Tergugat selaku kompetitor mendaftarkan merek “HOWSOLPAN” di Indonesia pada tahun 2021 sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dugaan adanya iktikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek asing dapat mengajukan gugatan setelah memenuhi persyaratan formil seperti mengajukan permohonan pendaftaran melalui kuasa hukum di Indonesia. Majelis Hakim menilai unsur iktikad tidak baik terutama didasarkan pada persamaan pada pokoknya, meskipun Penggugat menguatkan dalil dengan bukti hubungan distribusi usaha. Majelis Hakim menegaskan bahwa pendaftaran merek dengan menjiplak identitas asing merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini mencerminkan penerapan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dengan amar mengabulkan gugatan dengan menyatakan pendaftaran Tergugat batal demi hukum karena iktikad tidak baik.

Kata Kunci: Pembatalan Merek Terdaftar, Perusahaan Asing, Iktikad Tidak Baik.